



**KETUA PENGADILAN NEGERI/TINDAK PIDANA KORUPSI/
HUBUNGAN INDUSTRIAL PALANGKARAYA KLAS IA**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/TINDAK PIDANA KORUPSI/
HUBUNGAN INDUSTRIAL PALANGKARAYA KLAS IA

NOMOR: 03 /KPN.W16-U1/SK/OT1.2/I/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN DOKUMENTASI ASESMEN
SERTIFIKASI MUTU PERADILAN UNGGUL DAN TANGGUH PADA
PENGADILAN NEGERI/TINDAK PIDANA KORUPSI/HUBUNGAN INDUSTRIAL
PALANGKARAYA KLAS IA**

KETUA PENGADILAN NEGERI/TINDAK PIDANA KORUPSI/HUBUNGAN
INDUSTRIAL PALANGKARAYA KLAS IA,

Menimbang : Melaksanakan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 916/DJU/SK.OT1.6/III/2025 tentang Perubahan Pertama Pedoman Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) di Lingkungan Peradilan Umum, bahwa pengelolaan dokumentasi asesmen sertifikasi mutu pada satuan kerja dilaksanakan oleh tim pengendalian dokumen yang ditetapkan dengan keputusan ketua pengadilan negeri.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

4. Surat



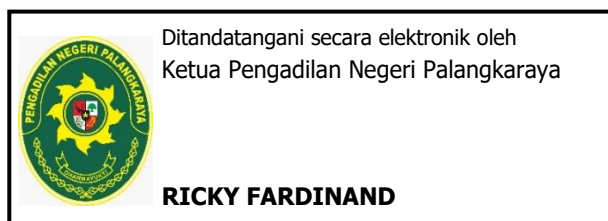
4.Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2

4. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1988 tentang Pedoman Pembagian Tugas antara Ketua Pengadilan Tinggi/Negeri dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Negeri;
5. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor: 916/DJU/SK.OT1.6/III/2025 tentang Perubahan Pertama Pedoman Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) di Lingkungan Peradilan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/TINDAK PIDANA KORUPSI/HUBUNGAN INDUSTRIAL PALANGKARAYA KLAS IA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN DOKUMENTASI ASESMEN SERTIFIKASI MUTU PERADILAN UNGGUL DAN TANGGUH PADA PENGADILAN NEGERI/TINDAK PIDANA KORUPSI/HUBUNGAN INDUSTRIAL PALANGKARAYA KLAS IA.
- KESATU : Tim melakukan pengendalian dokumen baik manual maupun elektronik pada Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi/Hubungan Industrial Palangkaraya Klas IA;
- KEDUA : Susunan, tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Dengan berlakunya surat ini, maka Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi/Hubungan Industrial Palangkaraya Klas IA, Nomor : 02/KPN.W16-U1/SK/OT1.2/I/2025 dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bilamana diperlukan perbaikan.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 05 Januari 2026



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA
NOMOR : 03/KPN.W16-U1/SK/OT1.2/I/2026
TANGGAL : 05 Januari 2026

SUSUNAN TIM PENGENDALIAN DOKUMENTASI ASESMEN SERTIFIKASI MUTU
PERADILAN UNGGUL DAN TANGGUH PADA PENGADILAN NEGERI
PALANGKARAYA KLAS IA

I. SUSUNAN

Pengarah	:	KPN
Pengawas	:	WKPN selaku Korwas PN Plk, dengan dibantu Hakim Pengawas Bidang
Koordinator Pengendalian Dokumen	:	Sekretaris PN Palangkaraya
Penanggungjawab Unit Kepaniteraan Perdata	:	Panitera Muda Perdata
Penanggungjawab Unit Kepaniteraan Pidana	:	Panitera Muda Pidana
Penanggungjawab Unit Kepaniteraan Kekhususan PHI	:	Panitera Muda Khusus PHI
Penanggungjawab Unit Kepaniteraan Kekhususan Tipikor	:	Panitera Muda Khusus Tipikor
Penanggungjawab Unit Kepaniteraan Hukum	:	Panitera Muda Hukum
Penanggungjawab Unit Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan	:	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan
Penanggungjawab Unit Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana	:	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana
Penanggungjawab Unit Umum dan keuangan	:	Kepala Sub Bagian Umum dan keuangan
Pengelola Dokumen	:	Sdri. MEWIKRISTYA, S.Kom. Sdr. GUSTAF DENOVAN Sdr. GILANG RAHARDIAN SAPUTRA, S.H. Sdri. EVENTY VELLY PALAWA, S.H. Sdr. FEDERIUS HALAWA, S.H.



TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLA DOKUMEN

1	Pengawas	:	Melakukan pengawasan dan memastikan kelengkapan Dokumen
2	Koordinator Pengendali Dokumen	:	1. Memastikan sistem dokumentasi berjalan dengan baik dengan melakukan monev setiap bulan; 2. Memastikan dokumen yang berlaku di lingkungan kerja Tim Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) adalah versi terbaru dan versi sebelumnya ditarik dari peredarannya; 3. Memastikan pemeliharaan dokumen dan retensi dokumen berjalan dengan baik dengan melakukan monev setiap bulan. 4. Memastikan Prosedur Retensi Dokumen dan Jangka Waktu Penyimpanan Dokumen berjalan dengan baik.
3	Penanggung Jawab	:	1. Melakukan pengelolaan seluruh dokumen (internal dan eksternal) mulai dari pengesahan, penggandaan, distribusi ke bagian yang terkait dan penarikan serta penghapusan dokumen; 2. membantu memastikan hanya Dokumen terbaru (revisi terkini) dan Dokumen yang sesuai dengan aktivitasnya, terdapat di bagiannya.
4	Pengelola Dokumen	:	1. Pemeliharaan Dokumen Asesmen Sertifikasi Mutu pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, mencakup antara lain: a. Informasi permohonan dan laporan asesmen sertifikasi mutu awal, asesmen sertifikasi mutu berkala dan asesmen sertifikasi mutu ulang; b. Dokumen keputusan tentang penentuan waktu tim asesmen; c. Verifikasi koreksi dan tindakan korektif; d. Dokumen keluhan, tindakan koreksi dan korektif;



		e. Dokumen asesmen sertifikasi mutu pengadilan, termasuk ruang lingkup yang diasesmen berkenaan dengan produk, proses atau jasa bila ada; f. dokumen notulen, rapat-rapat, dokumen pengawasan bidang dan tindaklanjutnya. 2. Melaksanakan prosedur retensi dokumen dan jangka waktu penyimpanan dokumen: a. Dokumen disimpan dan dikelola untuk jangka waktu tertentu, untuk dokumen yang dinilai sudah tidak memiliki nilai guna setelah masa retensi 5 tahun dapat dimusnahkan; b. Pemusnahan dokumen tersebut dilakukan oleh pengelola dokumen atas persetujuan pimpinan pengadilan dan harus dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan Dokumen yang ditandatangani oleh Pengelola Dokumen, 2 orang saksi dan Ketua Pengadilan.
--	--	--

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 05 Januari 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh
Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya

RICKY FARDINAND

